

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN

(Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

TITI DEWANTI KELLINA

NIM. 0910113057

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA BAGI KLIEN
PEMASYARAKATAN (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS 1 MALANG)

Identitas Penulis :

a. Nama : **Titi Dewanti Kellina**
b. NIM : **0910113057**

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : 25 Februari 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Eny Harjati, SH.MH
NIP. 19590406 198601 2 001

Dr. Nurini Aprilianda, SH.MH
NIP. 19760429200212 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati, SH. MH
NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA BAGI KLIEN
PEMASYARAKATAN (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1
MALANG)**

Oleh :

TITI DEWANTI KELLINA

0910113057

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 25 Februari 2013

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis

Eny Harjati, SH.MH.

NIP. 19590406 198601 2 001
Anggota

Dr. Nurini Apriandi, SH, MH.

NIP. 19760429 200212 2 001
Anggota

Abdul Madjid, SH. MH.

NIP. 19590126 198701 1 002

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

NIP. 19640620 198903 1 002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.MH.

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH. MH.

NIP. 19591216 198503 1 001.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya berkat rahmat, kebaikan serta kasih setia-Nya yang tak pernah habis sehingga, penulisan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasarakatan**” dapat diselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini tidak akan dapat diwujudkan tanpa kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih Kepada Orang Tua, yang telah memberikan Doa yang tulus dan tak hentinya, dorongan yang begitu besar serta memberikan Cinta, kasih dan sayang yang tak pernah habisnya. Dan penghargaan kepada semua pihak serta ucapan terimakasih yang telah membantu baik bantuan moril maupun materiil, sehingga perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabuddin SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Eny Harjati, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, atas segala waktu yang diberikan kepada penulis.
3. Ibu Eny Harjati, S.H.M.H., selaku Dosen pembimbing I atas segala bimbingan, saran, kritikan, masukan serta dorongan yang sangat berguna bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H.M.H., selaku Dosen pembimbing II atas segala bimbingan, saran, kritikan, masukan serta dorongan yang sangat berguna bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Kristiyanto Wiwoho, BC, IP, selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Drs.Indung Budianto selaku Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa, Bapak Drs. Eko Subagyo selaku Kasubsi Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Kerja, serta Bapak Imam Wahyudi, S.St selaku Subsidi Bimbingan Pelaksana Kemasyarakatan, yang telah memberi waktu untuk mau memberikan keterangan untuk penulis.
7. Terimakasih buat klien pemsarakatan yang telah membantu penulis dan memberi waktu untuk diwawancara oleh penulis.
8. Terimakasih banyak kepada abang dan kakak-kakak tercinta yang telah memberi semangat dan dorongan serta doa.
9. Buat semua Dosen Fakultas Hukum, semua staf PDIH, dan staf Pengajaran atas segala bantuannya selama ini. Dan semua pihak yang telah dan membantu penulis.

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran.

Malang, 04 February 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar isi.....	v
Daftar Bagan.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Ringkasan.....	x

Bab.1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7

Bab.II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Pemedanaan	
1. Teori Absolut atau teori pembalasan.....	9
2. Teori relative atau tujuan.....	10
3. Teori gabungan.....	11
B. Tinjauan Umum Sistem Pemasarakatan Berdasarkan uu no 12 Tahun 1995	
1. Sejarah Sistem Pemasarakatan.....	13
2. Pengertian Sistem Pemasarakatan.....	15
3. Fungsi dan Tujuan Sistem Pemasarakatan.....	16

C. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana menurut UU no 12 tahun 1995	
1. Pengertian Narapidana.....	20
2. Tujuan Pembinaan.....	20
3. Tahapan Pembinaan.....	22
D. Tinjauan Umum Balai Pemasyarakatan (BAPAS)	
1. Sejarah Terbentuknya Balai Pemasyarakatan (BAPAS).....	29
2. Pengertian dan Wewenang BAPAS.....	31
3. Tugas dan Fungsi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).....	31
E. Tinjauan Umum Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan.....	35

Bab.III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Metode Pendekatan.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Populasi, Sampel dan Responden.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Defenisi Operasional.....	44

Bab.IV. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang.....	46
B. Pelaksanaan Pemberian Kegiatan Kerja Bagi Wargabinaan Pemasyarakatan.....	55

C. Kendala BAPAS Klas 1 Malang Dalam Melaksanakan Program
 Bimbingan Terhadap Wargabinaan Pemasarakatan..... 70

D. Upaya yang Dilakukan BAPAS Malang Untuk Mengatasi Hambatan
 Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kerja..... 74


Bab.IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 77

B. Saran..... 78


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Bagan Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas 1 Malang.....	48
Bagan 2 Pembagian Klien Pemasarakatan menurut pasal 6 ayat 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah Klien Pemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Malang.....	52
Tabel 2	: Data Klien Pemasyarakatan Dewasa BAPAS Kelas 1 Malang Berdasarkan Tempat Tinggal bulan November 2012.....	53
Tabel 3	: Data Klien Pemasyarakatan Dewasa BAPAS Klas 1 Malang Berdasarkan Jenis Tindak Pidana bulan November 2012.....	54
Tabel 4	: Data Klien Pemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Malang yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat.....	59
Tabel 5	: Data Klien Pemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Malang yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Bulan November 2012.....	60
Tabel 6	: Data Klien Pemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Malang yang Mendapatkan Cuti Bersyarat.....	61
Tabel 7	: Data Klien Bimbingan Kegiatan Kerja bagi Klien Pemasyarakatan.....	67



RINGKASAN

Titi Dewanti Kellina, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unvirsitas Brawijaya, Februari 2013, *Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasaryakatan*, Eny Harjati, S.H.M.H., Dr.Nurini Aprilianda, S.H,M.H

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi klien Pemasaryakatan. BAPAS mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap klien pemasaryakatan yaitu salah satunya memberikan bimbingan kegiatan kerja. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja yang diberikan BAPAS, kendala serta upaya yang dilakukan BAPAS Kelas 1 Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap Klien Pemasaryakatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), identifikasi (problem-identification penyelesaian masalah (problem-solution). Pendekatan ini dipergunakan untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemasaryakatan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasaryakatan. Sebagaimana yang diatur dalam UU. No 12 tahun 1995.

Pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemasaryakatan di BAPAS Kelas 1 Malang dilaksanakan dengan cara memberi bekal kegiatan kerja kepada klien, agar ketika mereka kembali kedalam lingkungan pemasaryakatan mereka memiliki kemampuan dan manusia yang bertanggungjawab. Kendala yang dialami oleh BAPAS Klas 1 Malang dalam melaksanakan kegiatan kerja bagi klien pemasaryakatan meliputi kendala internal dalam tubuh BAPAS sendiri, yaitu: Kuantitas SDM BAPAS, Berkomunikasi, Luas Wilayah. Sementara kendala eksternal diluar BAPAS meliputi :Anggaran, Wargabinaan kurang mau mengikuti kegiatan kerja, ketidakjelasan alamat. Upaya BAPAS dalam menghadapi kendala tersebut adalah kendala internal yaitu dengan cara BAPAS meningkatkan SDM kuantitas BAPAS, mempelajari bahasa madura, dan bekerjasama dengan pemkot dimana klien berada. Upaya dalam Eksternal yaitu semaksimal mungkin digunakan anggaran yang ada, memotifasi klien agar mau mengikuti kegiatan kerja terutama yang tidak memiliki kemampuan sama sekali, dan Mencatat alamat klien dengan lengkap agar mudah dikunjungi.Bagi Pemerintah:Disarankan agar Pemerintah dapat menambahkan anggaran dana BAPAS, agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan kerja klien pemasaryakatan.Disarankan agar pegawai BAPAS sumber daya Manusia pegawai BAPAS dapat ditambahkan, agar tidak kekurangan untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasaryakatan. Bagi BAPAS :Perlu peningkatan pelatihan bagi pegawai BAPAS untuk meningkatkan SDM BAPAS, untuk memenuhi kebutuhan psikolog/pembimbingan, perlu memperbanyak kerjasama terhadap institusi diluar BAPAS, agar dapat berjalan dengan baik, menambah variasi bekal bimbingan kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berbagai macam pidana sering terjadi di masyarakat dapat disebabkan dari berbagai hal, misalnya saja mereka melakukan hal tersebut karena harus memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang menuntut mereka untuk melakukan perbuatan pidana. Tetapi ada juga yang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan ini disebabkan karena faktor keturunan. Perbuatan pidana yang terjadi tersebut harus, mendapat hukuman yang setimpal atau seimbang atas perilaku atau perbuatan yang mereka lakukan sehingga dapat terlaksana ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang tidak disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas tuntas.¹

¹ Bambang waluyo, **Pidana Dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,hal.1

Untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satu cara menanggulangnya dengan cara menerapkan hukum pidana. Dari hukum pidana ini nantinya diharapkan bahwa hukum pidana dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan.²

Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan tentang.³

1. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar peraturan itu.
2. Syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjalankan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut.

Secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban.⁴

²Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.29

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jambatan, Jakarta, 1985, hal.2

⁴ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana Indonesia*, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1999 hal.15

Jenis-jenis Pidana dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari atas dua yaitu *pertama* pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, *kedua* pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.⁵ Namun pada umumnya hakim lebih sering memutuskan pidana penjara pada seorang terdakwa yang selanjutnya terpidana tersebut akan kehilangan kebebasan untuk sementara dan menjalani hidupnya di dalam penjara.

Narapidana bukan sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pembinaan terhadap napi sangat diperlukan untuk memberantas faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.⁶

Umumnya pembedaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁷

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya

⁵ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Pidana

⁶ C.I. Harsono Hs, **Sistem Baru Pembinaan Narapidana**, Jakarta: Djambatan. 1995 hal.18-19

⁷ ibid

lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali klien Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan pemasyarakatan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menghambat dalam pembangunan.

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sebagai ujung tombak pelaksanaan pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan wargabinaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai dengan Pasal 8 UUP yang menyatakan bahwa “petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan wargabinaan”.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh wargabinaan

Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁸

Untuk melaksanakan pembinaan didalam LAPAS tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembinaan dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam Pasal 1 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan didaerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (residive)

Balai Pemasyakaratan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 14 huruf d KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

⁸ Adi Sujatno, **Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri**, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004. Hal.21

Contoh kasus yang ada di BAPAS Kelas 1 Malang ialah Klien atau narapidana yang diberikan pelatihan pekerjaan yaitu bekerja di bengkel milik BAPAS Kelas 1 Malang agar klien masyarakatan memiliki bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjadi warganegara yang bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian diatas dalam skripsi ini akan dibahas tentang

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Masyarakatan

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan kegiatan kerja bagi Klien masyarakatan di Bapas Malang?
2. Apa yang menjadi hambatan BAPAS Malang dalam pelaksanaan kegiatan kerja dan upaya yang dilakukan BAPAS Malang untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien masyarakatan?

B. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja klien masyarakatan di BAPAS Malang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa hambatan BAPAS Malang dalam pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien masyarakatan dan untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan BAPAS Malang untuk mengatasi hambatan dalam pemberian kegiatan kerja bagi klien masyarakatan.

C. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan akademis yaitu agar dari penelitian ini dapat dijadikan wacana baru dan dapat membawa manfaat dalam mengembangkan pemahaman ilmu hukum yaitu Hukum Pidana khususnya bidang Ilmu Penologi.

2. Secara Praktis :

a. Bagi Balai Pemasyarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya pembinaan dan pembimbingan narapidana.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masalah ini.

D. Sistematika Penulisan

Demi memudahkan pemahaman tugas akhir ini maka akan diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang memuat alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah yang memuat pertanyaan singkat yang menjelaskan apa yang akan diteliti, tujuan penelitian tentang apa yang hendak dicapai

dalam penelitian, serta manfaat penelitian yang menguraikan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Pemidanaan, Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan uu no 12 tahun 1995, Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana, Tinjauan Umum Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Tinjauan Umum Pelaksanaan Kegiatan Kerja bagi Klien Pemasyarakatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis dan metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian yang ditunjuk peneliti dalam melakukan penelitian, teknik pengambilan data dan populasi serta proses analisa data yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV : PEMBAHASAN

yang terdiri dari gambaran umum dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Malang, pelaksanaan pemberian kegiatan kerja bagi Klien pemasyarakatan, hambatan BAPAS dalam memberi kegiatan kerja bagi wargabinaan pemasyarakatan, dan upaya yang dilakukan oleh BAPAS Malang untuk mengatasi hambatan dalam pemberian kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Pidanaan

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih baik, lebih manusiawi dan rasional. Sistem pidana yang dahulu memang ditujukan untuk memuaskan pihak yang dirugikan. Hal ini dianggap masih primitif, namun terkadang masih terasa pengaruhnya di jaman modern ini. Tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjaraan, baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Bukan saja bertujuan untuk memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.⁹

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah disebut dimuka, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana¹⁰ :

1. Teori Absolut teori pembalasan

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan

⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hal 29

¹⁰ Ibid. Hal 31

atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Ciri pokok dari teori absolut ini sebagai berikut:

- (1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- (2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- (3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidaan;
- (4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- (5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

2. Teori relative atau tujuan

b. Teori Relatif

Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mncegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan, baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

Ciri pokok dari teori relatif ini sebagai berikut:

- (1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- (2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- (3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- (4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- (5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori gabungan

Teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki

orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹¹

Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Van Bammelan pun menganut teori gabungan dengan mengatakan “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.”

Dalam rancangan KUHP Nasional¹², telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

¹¹ Mahrus Ali, **Dasar-dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 187-192.

¹² Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hal 37

B. Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-undang no 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

1. Sejarah Sistem Pemasyarakatan

Sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam loka karya Sistem Pembinaan Tuna Warga 26-30 September 1971 di Bandung juga menaruh perhatian mengenai arti penting dari standard minimum rules dan social defence.¹³ Apabila mengenai pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan terhadap narapidana, dibuat digaris hubungan empat pokok pikiran antara pidato pengukuhan dari Dr.Sahardjo, rumusan dasar tentang pemidanaan dan narapidana dalam konsep rancangan KUHP, sambutan Menteri Kehakiman dalam workshop masalah pembinaan tuna warga tahun 1971, dan kegiatan pemerintah untuk mewujudkan Pohon Beringin Pengayoman di bidang hukum sejak awal pelaksanaan terutama menyangkut hasil konperensi dinas kepenjaraan tahun 1964 maka terdapat satu garis yang jelas bahwa perkembangan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia menuju kearah pencerminan dari pemikiran pembaharuan pemidanaan sebagaimana terjadi di negara-negara maju.

Oleh karena itu harapan dimasa yang akan datang mengenai pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana atas dasar pengayoman dan pemasyarakatan di Indonesia sejalan dengan perkembangan prinsip-prinsip pembaharuan pidana yang diingatkan seacara regional dan internasional. Namun dasar pengayoman dan pemasyarakatan di Indonesia masih perlu dikembangkan lagi pada khususnya dibidang landasan

¹³ Sambutan Menteri Kehakiman pada workshop Masalah system Pembinaan Tuna Warga di Bandung 1971, Majalah Bina Tuna Warga, no.10 September 1971, Direktorat Djenderal BTW Dept. Kehakiman, hal 4-5.

hukum pelaksanaan pidana penjara baru.¹⁴ Pengembangan terhadap upaya baru pelaksanaan pidana penjara tertuju pada titik pusat perhatian, bahwa setiap karya manusia yang paling mulia ditujukan untuk mengangkat derajat manusia sendiri serta menumbuhkan kesejahteraan diantara sesama manusia.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi Pemasarakatan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang di namakan dengan sistem Pemasarakatan.

Pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependaraan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Bandung dilakukan sebagai pengganti kependaraan. Pemasarakatan dalam Konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem Pembinaan terhadap para pelanggar Hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasarakatan dengan masyarakat.

Dalam pengembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem Pemasarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Dengan Undang-Undang Pemasarakatan ini maka makin kokoh usaha - usaha dalam mewujudkan suatu sistem Pemasarakatan. Sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan

¹⁴ Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila, Pidato 5 Juli 1963, Istana Negara Jakarta, hal.15

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas- kualitas Warga Binaan Pemasarakatan.

Agar WBP memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

2. Pengertian Sistem Pemasarakatan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang no 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sistem Pemasarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipindahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedanaan.

3. Fungsi dan Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Ditinjau dari Fungsi sistem Pemasyarakatan ialah :

a. Fungsi

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. (Pasal 3 UUD No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

b. Tujuan

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka mempelancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda – benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.¹⁵

¹⁵ wordpress.com (diakses 08 agustus 2012)

c. Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan ialah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁶

Pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan salah satu unsur yang menjalankan peranan penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut berjalan

d. Faktor Manusia Berperan dalam Sistem Pemasyarakatan

Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.

Dengan demikian antara narapidana dan petugas negara yang bersangkutan merupakan hubungan antar orang berhadapan dengan orang dalam sifat-sifatnya sebagai manusia. Narapidana sebagai manusia yang harus dihormati hak-hak dan kewajiban sebagai manusia yang harus dihormati hak-hak dan kewajibannya disamping memikul tanggung jawab dalam masyarakat yang

¹⁶ Dwidja wordpress.com (06 Oktober 2012)

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditamas Bandung, 2006, hal .105.

hendak kita bangkitkan selama masa pembinaan. Petugas negara sebagai manusia yang memiliki kekuasaan tertentu berdasarkan undang-undang dan sekaligus bertindak untuk melindungi kepentingan yang sah dari masyarakat beserta anggota-anggotanya.

Kewajiban untuk mengeluarkan narapidana dari lembaga untuk kembali ke masyarakat tidak kalah pentingnya daripada tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum, digantungkan kepada petugas-petugas negara yang disertai tugas menjalankan sistem pemasyarakatan.¹⁷

Peranan petugas negara dibidang hukum tersebut untuk mulai memasukkan narapidana ke dalam lembaga sampai mengeluarkan kembali ke masyarakat dengan sistem pemasyarakatan, mempunyai mata rantai dengan tugas penangjawaban untuk penyidikan perkara, penuntutan perkara, dan mengadili terdakwa. Dengan demikian petugas dari Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan dilibatkan dalam sistem pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana menurut UU no 12 tahun 1995

Kamus umum Bahasa Indonesia, memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut:¹⁸

Pembinaan merupakan proses, cara membina:

Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, dan:

¹⁷ Bambang Poernomo, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan**, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.180

¹⁸ Poerwo Darminto WJI, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta, 1984, Hal.134

Pembinaan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, untuk mendapatkan hasil yang baik.

Pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana merupakan upaya baik formal maupun non formal. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh pembina untuk merubah sikap dan keterampilan subjek didikan agar berhasil mencapai hasil yang diterapkan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Negara Binaan Pemasarakatan, yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsarakatan. Sedangkan angka 2, yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmanai dan rohani klien pemsarakatan.¹⁹

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasarakatan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Permsarakatan

1. Pengertian Narapidana

Kata narapidana akan diberikan pada orang yang telah melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana yang kemudian atas perbuatannya tersebut ini harus menjalankan suatu hukuman di suatu lembaga khusus (Lembaga Pemasyarakatan).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.²⁰ Narapidana adalah terpidana yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²¹

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman di suatu Lembaga Pemasyarakatan atas apa yang telah dilakukannya atau dengan kata lain orang tersebut telah melakukan tindak pidana sehingga menyebabkan orang lain mengalami kerugian.

2. Tujuan Pembinaan

Tujuan Pembinaan Menurut Sistem Pemasyarakatan dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990

²⁰ Depdiknas, Kamus Besar Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 825

²¹ Hadi Setia Tunggal, UU RI NO.12 tahun 1995 **tentang pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanannya**, Jakarta, 2000, hal. 3

Tentang pola pembinaan Narapidana/Tahanan yaitu secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagai mana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

1. Memantapkan iman atau ketahanan mental mereka.
2. Membina mereka agar mampu berinteraksi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- a) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b) Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sosial.
- c) Berhasil menjadi manusia yang patuh pada hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d) Berhasil memiliki jiwa semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.²²

²² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Jakarta, Departemen Kehakiman RI. 1999. Hlm 59.

3. Tahapan Pembinaan

Adapun sistem pembinaan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 9 dan Pasal 10, menyebutkan bahwa pembinaan dibagi 3 (tiga) tahap yaitu :

a. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan narapidana tahap awal biasa dilakukan dengan pengawasan yang dilakukan secara penuh di dalam LAPAS. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa pidana.

Pembinaan tahap awal meliputi :

- a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan yang berlangsung paling lama 1(satu bulan).
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- c. Pelaksanaan program pembinaan dan kemandirian.
- d. Penilaian dan pelaksanaan program tahap awal.

b. Pembinaan Tahap Lanjutan

1. Tahap lanjutan pertama dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidana.
2. Tahap lanjutan kedua dihitung sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Adapun yang dilakukan dalam pembinaan tahap lanjutan ini meliputi :

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan.
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- c. Penilaian program pembinaan lanjutan.
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir meliputi:

1. Perencanaan Program Integrasi.
2. Pelaksanaan Program Integrasi.
3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan:

“Pembinaan Tahap Akhir Dilaksanakan Diluar LAPAS oleh BAPAS.”

Dalam Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 27 Agustus 1997 No.13 PP

Jl/P/77 Tahapan Pembinaan Meliputi:

- a. Tahap Admisi Orientasi (0 – 1/3 masa pidana)

Tahap ini berlaku sejak saat seorang masuk LAPAS sampai dengan kurang lebih menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidananya. Tahap ini merupakan tahap pengenalan bagi Narapidana yang baru masuk LAPAS terhadap situasi dan lingkungan pemberitahuan tentang peraturan-peraturan yang ada, tata tertib dalam LAPAS serta hak dan kewajiban selama menjalani masa pidana. Kemudian diadakan penelitian untuk mengetahui segala ikhwal perihal dirinya yang akan menjadi bahan

pertimbangan bagi Tim Pengamat Pemasarakatan untuk menentukan pola metode yang tepat bagi Narapidana yang bersangkutan agar tujuan pembinaan tercapai.

b. Tahap Pembinaan (0-1/2 masa pidana)

Dalam tahap ini pembinaan dilakukan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya dan menurut pendapat Dewan Pembina Pemasarakatan sudah ada kemajuan antara lain Narapidana menunjukkan keinsyafannya, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di LAPAS, maka kepada Narapidana diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada LAPAS (*Medium Security*).

Pada tahap ini, pembinaan mulai dilakukan dengan memberikan kursus-kursus keterampilan yang sesuai dengan bakat dan hobinya agar Narapidana memiliki keahlian yang produktif sebagai bekal hidupnya untuk mandiri setelah bebas.

c. Tahap Asimilasi (1/2 – 2/3 masa pidana)

Tahap ini berlaku bagi Narapidana yang telah menjalani masa pidananya sampai menjelang 2/3nya. Tahap ini dilakukan setelah berdasarkan evaluasi tahap sebelumnya dimana Narapidana yang bersangkutan menunjukkan sikap disiplin, ada rasa menyesal, sudah mendekati diri kepada Tuhan sesuai dengan agamanya, berkelakuan baik dan menunjukkan kemajuan- kemajuan dibidang lainnya dari segi fisik maupun mental.

d. Tahap Integrasi (2/3 – selesai masa pidana)

Setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang- kurangnya 9 bulan, maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi Narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar LAPAS oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan Klien Pemasarakatan.

d. Hak-hak Masyarakat

Salah satu hak-hak masyarakat ialah asimilasi.

1. Pengertian Asimilasi

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M2.PK 04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yang dimaksud dengan asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan Anak didik Pemasarakatan didalam kehidupan Pemasarakatan.

2. Tujuan Asimilasi

Dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2 PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa pelaksanaan Asimilasi bertujuan untuk:

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasaryakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
2. Memberi Kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasaryakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasaryakatan. Selain itu pembebasan bersyarat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam perwujudan tujuan pembinaan.

3. Persyaratan Substantif

- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pidana yang bersangkutan.
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
- f. Telah menjalani pidana $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya.

4. Persyaratan Administratif

- a. Kutipan Putusan Hakim (ekstrack vonis)

- b. Laporan penelitian kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan.
- c. Surat pemberitahuan Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari kepala LAPAS atau kepala RUTAN.
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti Grasi, Remisi, dan lain-lain dari kepala LAPAS atau kepala Rutan.
- f. Surat pernyataan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendah Lurah atau Kepala Desa.
- g. Bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan Warganegara asing diperlukan syarat tambahan:
 1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar atau Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi.
 2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

5. Wewenang dan Prosedur

Wewenang pemberian Asimilasi ada pada Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan Prosedur dan Tata Cara Pemberian Asimilasi adalah sebagai berikut:

- a. Tim pengamat Pemasarakatan (TPP) LAPAS atau TPP RUTAN setelah perkembangan pembinaan dari wali pemsarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi kepada kepala LAPAS atau Kepala RUTAN.
- b. Apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya menerbitkan keputusan Asimilasi.
- c. Keputusan Asimilasi ditandatangani oleh Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN atas nama Menteri Hukum dan HAM.
- d. Lamanya Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan menjalankan Asimilasi diluar LAPAS atau Rutan ditentukan sebagai berikut:
 1. Untuk kegiatan Pendidikan, Bimbingan Kerja dan latihan keterampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif ditempat kegiatan.
 2. Untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga atau kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan ditempat kerja paling lama sembilan jam sehari termasuk waktu diperjalanan.

- e. Selama menjalani proses asimilasi tanggungjawab keamanan ada pada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN.
- f. Dalam hal pelaksanaan Asimilasi memerlukan kerjasama antara LAPAS atau RUTAN dan pihak ketiga, maka kerjasama tersebut harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN dan pihak ketiga yang memberi pekerjaan pada Narapidana.

D. Tinjauan Umum Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

1. Sejarah Terbentuknya Balai Pemasyarakatann (BAPAS)

Pada tanggal 5 Agustus 1927 seorang yang berkebangsaan Belanda (Schepper) mendirikan suatu badan yang dinamakan Reclassering Tucht Enop Voending atau yang disebut dengan Bispa (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Lembaga tersebut didirikan oleh pihak swasta yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan, Bispa tersebut berguna untuk melakukan pembimbingan Klien Dewasa dan Anak. Pada tanggal 4 September 1931 lembaga tersebut dihapuskan ini dikarenakan Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi.

Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 Jo. Stb 1926 No.487 Badan tersebut diaktifkan kembali sejak Indonesia merdeka. Karena pelaksanaan dalam kepenjaraan masih mengikuti aturan-aturan lembaga Belanda, maka berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera Tanggal 3 November 1966 No. 75/U/Kep.11/1966 Tentang Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dikuatkan lagi dengan Keputusan Menteri No.IS.4/3/7/1975 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman yang memperincikan tentang tugas-tugas Direktorat BISPA, Lembaga tersebut

dihapuskan dan diganti dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Dit.BISPA).

Pada tanggal 30 Desember 1955, berdasarkan pada Undang-Undang No.12 Tahun 1955 Tentang Pemasarakatan, Balai BISPA kemudian diganti menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS). Dalam pasal 1 ayat 4 UU no.12 tahun 1955 tentang Pemasarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan. Untuk tugas dan fungsi Balai Pemasarakat (BAPAS) sendiri masih berdasarkan peraturan lama mengenai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).

2. Pengertian dan Wewenang BAPAS

a. Pengertian BAPAS

Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan untuk wargabinaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata pemidanaan. Sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas wargabinaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Balai pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan. Pemasarakatan adalah

kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam taat peradilan pidana yang disebut BAPPAS.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas wargabinaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan.

b. Wewenang BAPAS

Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri. Balai Pertimbangan pemasyarakatan terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.

Tim pengamat pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :

- a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; dan

3. Tugas dan Fungsi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BISPA khususnya yang terdapat dalam pasal 2, menyebutkan bahwa tugas BAPAS adalah memberikan bimbingan

kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam pasal 6 ayat 3 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, menyebutkan bahwa pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS diberikan terhadap, yaitu:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Terpidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat
- e. Anak yang berdasarkan pengadilan, bimbingan dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

Didalam pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PR. 07.03 Tahun 1987 juga mengatur tentang fungsi dari BAPAS sendiri, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk badan peradilan baik peradilan perdata maupun peradilan anak.
2. Melakukan registrasi klien pemasarakatan yang mencakup pencatatan, pendaftaran, statistik, analisa, dan evaluasi.
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengantasan anak termasuk tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan kerumah, memanggil klien dan membuat penelitian kemasyarakatan.

4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri, sidang Tim Pengamat Pemasarakatan di LP (Lembaga Pemasarakatan).
5. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana atau anak negara klien pemasarakatan yang membutuhkan.
6. Melakukan tata usaha BAPAS, termasuk di dalamnya melakukan anak urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga.

Tujuan dari bimbingan kemasyarakatan atau pembinaan itu sendiri adalah mengusahakan supaya bekas narapidana mampu melakukan hidup bermasyarakat sebagaimana biasanya dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum secara aktif ikut dalam usaha kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas dari BAPAS adalah memberikan suatu bentuk pembimbingan terhadap kliennya dengan tujuan agar dapat hidup bermasyarakat dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum atau mereka tidak akan melakukan lagi kejahatan yang pernah dilakukan. Agar ini dapat terwujud, maka BAPAS juga menjalankan fungsinya yaitu rehabilitasi. Fungsi rehabilitasi ini diharapkan agar para kliennya dapat kembali seperti semula sewaktu mereka belum melakukan kejahatan.

Dalam menjalankan program yang telah disusun BAPAS mempunyai tugasnya sendiri, yang biasa disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan pasal 1 ayat 11 UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasarakatan pada BAPAS yang melakukan bimbingan wargabinaan

pemasyarakatan, dan dalam pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan syarat-syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan BAPAS.

Untuk tugas dari pembimbing kemasyarakatan sendiri tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa:

- a. Melakukan penelitian masyarakat, untuk:
 1. Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal;
 2. Menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak;
 3. Menentukan program perawatan tahanan di rutan; dan
 4. Menentukan program bimbingan kemasyarakatan dan atau bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- b. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tersebut,
- d. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerjaan sukarela yang melaksanakan tugas pembimbing, dan .
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang

tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

4. Peran Masyarakat

Sistem Pemasyarakatan Indonesia dimasa depan sangat memerlukan dukungan dan keikut sertaan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung yang bersama-sama dengan petugas pemasyarakatan dan petugas negara lainnya. Sikap positif dari masyarakat dan dalam batas-batas yang diijinkan oleh peraturan turut langsung berperan membimbing narapidana.

Peran serta masyarakat melalui badan sosial bergerak dibidang usaha, seperti perusahaan yang memberikan jasa dan dana secara tetap dalam proyek kerja keterampilan, atau biro bantuan hukum dan biro penyantunan yang didirikan khusus untuk pembinaan kepentingan narapidanam dan pembinaan lanjutan sesudah bebas penuh dengan memberikan pekerjaan yang layak untuk harapan hidup baru.

Bantuan masyarakat yang paling utama adalah sikap yang positif untuk menerima mereka kembali yang baru lepas dari pembinaan itu menjadi anggota warga masyarakat.²³

E. Tinjauan Umum Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan

Pelaksanaan ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan

²³ Bambang Poernomo, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan**, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.180

yang diharapkan.²⁴ pelaksanaan kegiatan kerja ini diberikan kepada klien masyarakat atau narapidana yang telah menjadi klien masyarakat.

Kegiatan kerja ini diberikan kepada klien agar mereka memiliki kemampuan, dan tanggungjawab untuk memenuhi kelangsungan hidup dan tidak mengulangi kesalahan mereka lagi. Maka dari itu dalam pelaksanaan kegiatan kerja klien masyarakat dapat dilakukan bagi klien yang telah memenuhi persyaratan yaitu syarat substansif dan syarat administratif peraturan menteri hukum dan ham nomor m.2 pk.04-10 tahun 2007 yang dimana mereka harus memenuhi persyaratan tersebut. Syarat substansif tersebut adalah :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

²⁴ ekhardhi.blogspot.com (diakses 16 januari 2013)

2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir, dan
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang telah dijalani untuk:
1. Asimilasi 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
 2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 3. Cuti Menjelang Bebas 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
 4. Cuti Bersyarat 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti, melakukan tindak maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Sedangkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. Laporan penelitian kemasarakatan yang dibuat oleh pembimbing Kemasarakatan atau laporan perkembangan pembinaan

Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;

- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari kepala LAPAS atau Kepala Rutan;
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
- h. Surat jaminan dari Kebebasan Besar/Konsulat negara asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

- i. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, klien pemyarakatan dapat melakukan pelaksanaan kegiatan kerja.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu dengan membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena²⁵ mengenai pelaksanaan pemberian kegiatan kerja klien.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).²⁶ Pendekatan ini dipergunakan untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemsyarakatan sebagaimana yang diatur dalam UU. No 12 tahun 1995.

²⁵ Ronny Hnaitjo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum Cetakan 4**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.61

²⁶ Soerdjano Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hal.10

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Malang, dengan pertimbangan BAPAS Klas 1 Malang merupakan salah satu dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 di Malang, dimana terdapat 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) yang terdiri dari laki-laki 920 orang dan wanita 62 orang narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden.²⁷Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, yang bersumber dari petugas BAPAS Malang. Data Primer yang dicari adalah bentuk pembimbingan yang diberikan BAPAS Malang kepada narapidana yang memperoleh kegiatan kerja, kendala BAPAS Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh kegiatan kerja, serta upaya BAPAS Malang dalam mengatasi kendala tersebut.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen

²⁷ Burhan Ashofia, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 91

tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian ini.²⁸ Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari :

1. Peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - b. UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
 - c. Keputusan Menteri RI No. M.01.pk.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas;
 - d. PERMEN M.2PK.04-10 TAHUN 2007.
2. Bahan -bahan yang diperoleh dari buku
3. Bahan yang diperoleh dari dokumentasi yang ada di BAPAS kota Malang;
4. Bahan dari hasil studi kepustakaan PDIH, perpustakaan pusat UB.

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara langsung atau tanya jawab langsung dan dilakukan dengan teknik wawancara bebas dan menggunakan sebuah pedoman wawancara (*interview guide*)

²⁸ Abdulkalir Muhammad, **Hukum dan Penelitian hukum**, Bandung, 2004

b. Data sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari sumber- sumber kepustakaan berupa buku –buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Malang yang berupa data- data yang langsung berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi adalah seluruh anggota atau seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan diteliti.²⁹ Dalam hal ini semua petugas Balai Pemasarakatan (BAPAS) kota Malang. Terdiri dari seluruh petugas BAPAS, Narapidana dan masyarakat dimana klien BAPAS bekerja yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan kegiatan pemberian kerja bagi wargabinaan pemasarakatan.
2. Sampel adalah Himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁰ Penelitian ini mengambil sampel dengan cara purposive sampel, dimana sampel diambil dengan asumsi bahwa sampel terpilih melalui permasalahan yang dikaji. Sampel dalam penelitian ini adalah petugas yang berhubungan langsung dengan proses pemberian kegiatan kerja bagi klien pemasarakatan dan klien yang memperoleh kegiatan kerja, Kasubi Bimbingan Klien Dewasa, dan Masyarakat.

²⁹ Ronny Hanintijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hal.44

³⁰ Ibid hal 122

3. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri.³¹ Responden dalam penelitian ini adalah Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa (1 orang), Subsi Pelaksana Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa (1orang) dan subsi Pelaksana Bimbingan Kerja klien Dewasa (1 orang), dan 3 orang klien yang diberikan kegiatan kerja.

G. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data dari primer maupun data sekunder kemudian dianalisa secara diskritif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi perpustakaan, kemudian analisa dengan bentuk kesimpulan. Dari analisa tersebut dapat diketahui bentuk pembimbingan dari BAPAS bagi proses pembinaan terhadap narapidana yang telah memperoleh pemberian kegiatan kerja, kendala dalam menjalankan kegiatan kerja guna proses pembinaan terhadap narapidana yang telah memperoleh kegiatan kerja serta upaya yang dilakukan BAPAS untuk mengatasi kendala tersebut.

H. Defenisi Operasional

1. BAPAS adalah lembaga/instansi yang membimbing warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 masa pidananya, serta mendampingi khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyidikan sampai dengan pengadilan.

³¹ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta,2002,hal.91

2. Wargabinaan Pemasarakatan adalah Narapidana dan Anak Didik pemasarakatan dan Klien Pemasarakatan napi yang memperoleh pelepasan bersyarat.
3. Pelepasan bersyarat adalah hak narapidana yang telah menjalankan dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya harus sembilan bulan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang


Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Malang adalah Unit Pelaksanaan Teknis dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan secara administrative substantive berada langsung dibawah Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

BAPAS Malang yang sebelumnya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispa) secara resmi dibentuk pada tanggal 1 April 1970 berdasarkan Surat Menteri Kehakiman RI No. YS.1/6 195, kemudian melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03 tahun 1997, maka berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang pada waktu itu masih Klas II (esselon IV-a), dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh kota atau kabupaten eks-wilayah kerja Pembantu Gubernur Malang yaitu: kota Malang, kabupaten Malang, Kota Batu, kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, kota Probolinggo dan serta Kabupaten Lumajang.

Pada tahun 1970 BAPAS Malang yang atau dulunya dikenal dengan Balai BISPA Malang bertempat di jalan Bengawan Solo No.52 Malang. Kemudian pada tahun 1973 sampai sekarang BAPAS Kelas 1 Malang berpindah tempat di jalan Barito No.1 Malang, dengan mempunyai luas tanah 1071 M² dan luas gedung 373 M² yang menghadap

ke utara. Gedung BAPAS Klas 1 Malang mempunyai dua lantai. Dimana lantai satu terdiri dari beberapa ruangan yaitu: ruang Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), RUANG Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA), ruang SubsiBKD, ruang Subsi BKA, ruang Administrasi, dan ruang Kepegawaian. Sedangkan lantai dua baru diresmikan dan dibangun pada tahun 1996, yang terdiri dari aula sekaligus sebagai ruang sidang, ruang Kepala BAPAS Kelas 1 Malang, dan ruang Kebendaharaan.

Jumlah Pegawai yang ada di Bapas Kelas 1 Malang sebanyak 35 orang. BAPAS Kelas 1 Malang adalah suatu badan yang berdiri sendiri dan berada langsung dibawah Kantor Hukum dan HAM Jawa Timur, maka BAPAS Malang mempunyai struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan adanya kerjasama diantara pembedangan yang dipegang oleh masing-masing seksi yang lainnya. Berikut ini struktur organisasi dalam BAPAS Klas 1 Malang





Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, hal ini berbeda dengan pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dimana LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

BAPAS Kelas 1 Malang mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan pokok tersebut BAPAS mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penelitian Kemasyarakatan;
2. Melakukan registrasi klien Pemasyarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti sidang pengadilan di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di LAPAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan;
6. Melakukan urusan tata usaha Balai.

Klien yang termasuk dalam pembimbingan BAPAS terdiri dari:

1. Terpidana bersyarat;
2. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;

3. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya dikembalikan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. Anak negara yang berdasarkan Kep.Men atau pejabat dilingkungan Dirjen Pemasarakatan bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau Badan Sosial;
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orangtua atau walinya;
6. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan;
7. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan wajib menjalani Latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.07.03 tahun 1987 BAPAS adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai peraturan hukum yang berlaku. Tujuan dari pembimbingan BAPAS yaitu mengusahakan agar klien pemasyarakatan yang mereka bimbing mampu melaksanakan hidup bermasyarakat tanpa berbuat pelanggaran hukum atau tidak mengulang lagi (residive).

Tugas pembimbingan klien pemasyarakatan dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan
2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.

3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tersebut.
4. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerjaan sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan, dan
5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh wali atau asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Definisi dari fungsi pembimbingan yang dilakukan BAPAS adalah upaya pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan YME, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

Hal tersebut bertujuan untuk membentuk klien pemasyarakatan (Warga Binaan Pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, meyakini kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Klien Pemasyarakatan merupakan orang yang ada dalam bimbingan BAPAS yaitu narapidana dan anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Orang yang menjadi klien BAPAS merupakan narapidana dan anak yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas (CMB) dan

Cuti Bersyarat (CB). BAPAS Kelas 1 Malang yang wilayah kerjanya juga mencakup wilayah Eks Karisidenan Malang mempunyai jumlah klien sebanyak sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Klien Pemasarakatan BAPAS Kelas 1 Malang

Jenis Kelamin dan Jenis Klien	Klien Dewasa
Laki-laki	920
Perempuan	62
Total	982

(Data sekunder, diolah November 2012)

Jumlah klien pemasarakatan yang berada dalam proses bimbingan BAPAS pada tahun 2012 tercatat sebanyak 982 orang merupakan klien pemasarakatan dewasa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 920 orang dan perempuan berjumlah 62 orang. Adapun wilayah kerja meliputi seluruh kota/kabupaten eks-wilayah kerja Pembantu Gubernur Malang yaitu dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Klien Pemasarakatan Dewasa BAPAS Kelas 1 Malang
Berdasarkan Tempat Tinggal bulan November 2012

Jenis Bimbingan dan Kota	Pembebasan Bersyarat	Cuti Menjelang Bebas	Cuti Bersyarat	Jumlah
Malang	509	48	–	557
Pasuruan	206	12	1	219
Bangil	15	3	–	18
Probolinggo	127	12	–	140
Kraksaan	1	–	–	1
Lumajang	48	–	–	47
Total	906	76	1	982

(Data sekunder, diolah November 2012)

Dapat diketahui dari data diatas bahwa klien BAPAS berasal dari wilayah yang cukup luas bukan hanya berada didalam daerah Malang bahkan berada diluar kota Malang yaitu daerah Malang, Pauruan, Bangil, Probolinggo, Kraksaan, dan Lumajang. Para narapidana dan akhirnya menjadi klien BAPAS juga berasal dari berbagai macam tindak pidana yang telah tercatat, untuk mengetahui lebih jelasnya terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Klien Pemasarakatan Dewasa BAPAS Klas 1 Malang
Berdasarkan Jenis Tindak Pidana bulan November 2012

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Klien Pemasarakatan
	Dewasa
Pengeroyokan	39 Klien
Kesusilaan	120 Klien
Perjudian	10 Klien
Pembunuhan	103 Klien
Penganiayaan	25 Klien
Pencurian	148 Klien
Perampokan	171 Klien
Penggelapan	89 Klien
Penipuan	55 Klien
Penadahan	28 Klien
Narkotika	125 Klien
Korupsi	9 Klien
Lain-lain	60 Klien
Total	982 Klien

(Data Sekunder, diolah November 2012)

Data diatas telah diketahui berbagai jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh narapidana, dapat dilihat jenis kejahatan yang paling banyak ialah tindak pidana perampokan. Maka setelah menjadi klien BAPAS, klien yang mendapatkan pelepasan bersyarat, cuti menjelang


bebas dan cuti bersyarat dibimbing berdasarkan jenis pembimbingannya dan hal itu mempengaruhi lama atau tidaknya klien di bimbing oleh BAPAS. Total klien BAPAS Malang sebanyak 982 klien.

Dapat dilihat jumlah klien yang begitu banyak dibandingkan petugas BAPAS yang hanya berjumlah 35 orang tidak sebanding serta dari wilayah yang cukup luas membuat banyak klien belum bisa mendapatkan bimbingan yang maksimal dari BAPAS karena minimnya anggota BAPAS yang melakukan pembimbingan klien. Meskipun anggota yang minim, BAPAS tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. Pelaksanaan Pemberian Kegiatan Kerja Bagi Wargabinaan Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing wargabinaan pemasarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu misi Balai Pemasarakatan (BAPAS) itu sendiri. Tujuannya adalah membimbing wargabinaan pemasarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi. Menurut pasal 6 ayat 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan, BAPAS melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan terhadap sebagai berikut :

BAGAN 2
Pembagian Klien Pemasyarakatan menurut pasal 6 ayat 3 UU No. 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan



(Data Sekunder, diolah November 2012)

Dalam penelitian ini yang kaji adalah pelaksanaan kegiatan kerja terhadap klien dewasa sehingga untuk klien anak tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini. Seksi bimbingan klien dewasa (tugas dibidang teknis) mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan kemasyarakatan dan memberikan bimbingan kerja kepada klien dewasa, yang meliputi fungsi:

1. Melakukan tugas dan pencatatan, pendaftaran, daktiloskopi, statistik, analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Registrasi;
2. Melakukan tugas bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang TPP, mengikuti sidang TPP pada LAPAS, kunjungan rumah klien, memanggil klien dalam rangka

pembinaan klien pidana bersyarat,lepas bersyarat dan cuti menjelang bebas yang dilaksanakan oleh sub seksi bimbingan kemasyarakatan;

3. Melakukan tugas memberikan bimbingan kerja kepada mantan narapidana dan klien yang memerlukan, yang dilaksanakan oleh Sub Seksi bimbingan kerja.

Pembimbingan terhadap klien dewasa meliputi pembimbingan terhadap narapidana yang memperoleh Pidana bersyarat, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Menurut Pasal 2 PERMEN M.2PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan atas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu sehingga narapidana bisa kembali kemasyarakatan dengan baik seperti sebelum melakukan tindak pidana.

Tidak semua narapidana bisa mendapatkan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB), karena hanya narapidana yang memenuhi syarat substansif dan administratif saja yang bisa mendapatkannya. Menurut pasal 6 PERMEN M.2PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas. Seperti yang telah dijelaskan didalam tinjauan pustaka bab 2.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap kasubsi bimker diperoleh hasil bahwa, syarat-syarat substansif dan administratif harus dipenuhi oleh klien masyarakat, karena syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi oleh narapidana yang akan menjadi klien masyarakat. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terlaksana maka, klien tidak mendapatkan bimbingan kerja.³²

Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS tidak hanya dilakukan terhadap narapidana yang mendapatkan Asimilasi, Pelepasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), atau Cuti Bersyarat (CB) tetapi juga melakukan pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan pidana bersyarat dengan dasar pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana sejak tahun 1927 No. 251 jo.486, lahirnya ketentuan sebagaimana biasa disebut peraturan tentang “hukuman dengan perjanjian” atau “hukuman bersyarat”. hukuman bersyarat ialah narapidana tanpa harus dimasukkan kedalam penjara. Tetapi narapidana diwajibkan menandatangani perjanjian yang diadakan dengan hakim. Perjanjian ini mewajibkan terpidana agar menjalani masa percobaan (dalam pengawasan) dan diharapkan tidak melanggar hukum lagi (residive), apabila terulang maka perjanjian tersebut akan dicabut dan terpidana akan dimasukkan kedalam penjara.³³ berikut ini nama beberapa klien dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan berada dalam bimbingan BAPAS Kelas 1 Malang.

³² Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubsi bimker, 16 Januari 2013

³³ Wawancara dengan Indung Budiarto, Kasubsi Bimb Klien Dewasa, tanggal 31 November 2012

Tabel 4.6

Data Klien Pemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Malang yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

NO	Pria	Wanita	Anak	Total
1.	854	59	-	913

(Data Sekunder, diolah November 2012)

Data diatas terlihat bahwa yang mendapatkan pembebasan bersyarat terdiri dari pria berjumlah 854 dan wanita terdiri dari 59 orang. BAPAS juga melaksanakan pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Menurut pasal 1 angka 3 PERMEN M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik. Narapidana yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas menjadi klien BAPAS sejak mendapatkan Surat Keputusan yang menyatakan dirinya mendapatkan Cuti Menjelang Bebas. Berikut ini nama beberapa nama klien BAPAS yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas.

Tabel 4.7

Data Klien Pemasarakatan BAPAS Kelas 1 Malang yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Bulan November 2012

No	Pria	Wanita	Anak	Total
1	1	-	-	1

(Data Sekunder : Diolah, November 2012)

Data klien pemsarakatan yang mendapatkan cuti menjelang bebas dibulan November hanya berjumlah 1 orang. Tidak hanya pembebasan bersyarat Bapas juga melaksanakan pembimbingan terhadap Narapidana yang mendapatkan Cuti Bersyarat. Menurut pasal 1 angka 4 PERMEN M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaannya Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di Luar Lembaga Pemasarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun kebawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Berikut ini nama klien BAPAS Kelas 1 Malang yang mendapatkan Cuti Bersyarat.

Tabel 4.8

**Data Klien Pemasarakatan BAPAS Kelas 1 Malang yang Mendapatkan
Cuti Bersyarat**

NO	PRIA	WANITA	ANAK	TOTAL
1.	63	4	-	67

(Data Sekunder : Diolah, November 2012)

Pada bulan November diketahui data klien pemasarakatan BAPAS yang mendapatkan cuti bersyarat pria berjumlah 63 orang dan wanita berjumlah 4 orang. BAPAS selaku pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas yang sangat penting dalam pembimbingan narapidana yang telah menjadi kliennya. Berdasarkan data yang diperoleh, maka klien yang paling banyak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan jumlah 913 orang dan dari data diatas dapat diketahui juga bahwa klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat ialah klien yang akan dibimbing oleh BAPAS, dan disamping itu juga mereka berhak mendapatkan bimbingan yang diberikan BAPAS kepada mereka, baik bimbingan rohani, psikis serta bekal kegiatan kerja. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pembimbing kemasyarakatan, BAPAS mempunyai tahap-tahap dalam melakukan pembimbingan terhadap kliennya, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I, Bimbingan Awal yang meliputi penelitian masyarakat dan laporan perkembangan klien. Penelitian masyarakat Bimbingan dilakukan dengan meneliti latar belakang klien, keluarga dan masyarakat disekitar klien dewasa.

Laporan perkembangan klien dilakukan dengan melihat perkembangan klien mulai pada saat menjadi klien BAPAS sampai pada saat laporan dibuat. Tidak semua pegawai dapat membuat litmas, yang dapat membuat litmas yaitu hanya yang telah memiliki surat keputusan PK dari Dirjen Kemasyarakatan.³⁴

2. Tahap II Bimbingan Lanjutan yaitu pelaksanaan program bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja yang dilakukan oleh BAPAS dengan bekerjasama dengan pihak luar dalam hal keterampilan kerja, namun hal ini tidak terlaksana dengan baik karena disebabkan oleh beberapa faktor.
3. Tahap III, Bimbingan Akhir, yaitu klien masih dalam tahap pembimbingan oleh BAPAS. Pada tahap ini juga dilakukan penelitian dan penelitian terhadap keseluruhan tahapan pembimbingan klien. Selanjutnya BAPAS akan mempertimbangkan akan kemungkinan bimbingan tambahan. Apabila dilihat klien dapat selesai atau tidak, apabila ada penambahan, maka ditambahkan apabila tidak ada penambahan maka klien berakhirnya pembimbingan.³⁵

Dilakukannya itu semua agar tercapainya tujuan pembinaan yang dilakukan oleh BAPAS sesuai ketentuan yang berlaku ialah Tujuan Pembinaan Menurut Sistem Pemasyarakatan dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang pola pembinaan Narapidana/Tahanan yaitu secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagai mana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

1. Memantapkan iman atau ketahanan mental mereka.

³⁴ Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubi bimker, 16 Januari 2013

³⁵ Wawancara dengan Imam Wahyudi subsidi BimKemas, tanggal 16 Januari 2013

2. Membina mereka agar mampu berinteraksi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sosial.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh pada hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara³⁶

Dengan tujuan pembinaan tersebut BAPAS juga memiliki beberapa metode dalam pembimbingan, metode yang dilakukan BAPAS terhadap klien dewasa yaitu sebagai berikut :

1. Mendatangi rumah klien, merupakan pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS yaitu dengan cara datang langsung kerumah klien pemasyarakatan dewasa pada waktu-waktu tertentu untuk mengabsen klien sekaligus melihat

³⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Jakarta, Departemen Kehakiman RI.1999

perkembangan klien pemasyarakatan. Tapi tidak semua dapat dikunjungi oleh BAPAS hanya beberapa klien saja yang dapat dikunjungi oleh karena beberapa hal yaitu klien lebih menyukai untuk datang ke BAPAS karena merasa malu ketika pihak BAPAS datang untuk mengunjungi langsung kerumah mereka, dan juga kekurangan pegawai untuk menjangkau atau mendatangi rumah klien.

2. Pemanggilan klien merupakan rutinitas yang dilakukan oleh klien selama masih bimbingan di BAPAS untuk datang ke kantor BAPAS setiap bulannya, dalam rangka pembimbingan kepada klien pemasyarakatan, cara ini dilakukan untuk klien pemasyarakatan dewasa, untuk mengabsen dilakukan sekali dalam sebulan, tidak hanya mengabsen tetapi juga klien akan diberikan bimbingan dari pihak BAPAS, apabila terlambat atau sudah waktunya untuk bimbingan atau absen dan lewat dari jadwal yang telah ditentukan, maka klien dihubungi agar datang secepatnya.³⁷

BAPAS Kelas 1 Malang mempunyai tugas pokok, yaitu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang no 12 tahun 1995 dan dalam penerapannya Dalam pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan syarat-syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan BAPAS.

³⁷ Wawancara dengan Indung Budiarto, Kasubi Bimb Klien Dewasa, tanggal 31 November 2012

Untuk tugas dari pembimbing kemasyarakatan sendiri tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa:

- a. Melakukan penelitian masyarakat, untuk:
 1. Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal;
 2. Menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak;
 3. Menentukan program perawatan tahanan di rutan; dan
 4. Menentukan program bimbingan kemasyarakatan dan atau bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- b. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tersebut,
- d. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerjaan sukarela yang melaksanakan tugas pembimbing, dan .
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, dalam hal ini berbeda dengan Lembaga

Pemasyarakatan (LAPAS) dimana LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dalam teori tujuan pemidanaan, Indonesia menggunakan teori gabungan yaitu gabungan antara teori absolut dan teori relative ada yang menitikberatkan pembalasan dan pembinaan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Seperti yang telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Dengan memakai teori gabungan tersebut agar memberikan pembalasan terhadap narapidana atau membalas kesalahan yang telah dilakukan oleh narapidana tetapi tidak sekeras teori absolut dan ini adanya pembinaan yaitu memberikan serta agar mengamankan masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan agar mengamankan dan memelihara tujuan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dia dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi.

Indonesia memakai teori gabungan karena disamping untuk menyadarkan narapidana akan kesalahannya tetapi juga merupakan membawa narapidana agar dapat menjadi manusia yang bertanggungjawab serta tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Agar tidak mengulangi tindak kejahatan tersebut dan dapat diterima oleh masyarakat, maka mereka diberi bimbingan rohani, bimbingan psikis dan bimbingan kegiatan kerja. Sehingga pembalasan dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan imbalan kejahatan yang mereka lakukan tetapi mereka mendapatkan pembinaan, ketika mereka keluar dari LAPAS, mereka akan diberi bimbingan oleh BAPAS, salah satunya ialah bimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan agar ketika mereka tidak lagi menjadi narapidana, mereka dapat memenuhi kehidupan mereka serta menjadi manusia yang memiliki bekal untuk bertahan hidup, dengan itu dapat dilihat bimbingan kegiatan kerja klien pemasyarakatan sebagai berikut:

Tabel 4.9

Data Klien Bimbingan Kegiatan Kerja bagi Klien Pemasyarakatan

NO	Kegiatan Kerja	Tahun	Peserta
1.	Menjahit	2009	15 orang
2.	Las (bengkel)	2010	19 orang
3.	Mengemudi	2011	40 orang
4.	Mengemudi	2012	20 orang

(Data sekunder, diolah Januari 2013)

Data klien yang mendapatkan kegiatan kerja pada tahun 2009 terdiri dari 15 orang peserta, las (bengkel) 19 orang, serta mengemudi 60 orang, dari data diatas dapat diketahui bahwa kegiatan kerja yang paling banyak diikuti oleh

klien pemasyarakatan ialah pelatihan mengemudi. Untuk dapat melaksanakan dari tugas pokok yang ada pada BAPAS Malang, maka BAPAS Malang menciptakan lapangan pekerjaan kepada klien agar mendapatkan pekerjaan serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bimbingan kegiatan kerja kepada klien tersebut yaitu kerja las (bengkel las), belajar mengemudi, menjahit. Dengan demikian, ketika para klien atau wargabinaan keluar dari LAPAS, mereka dapat memiliki kemampuan. Bimbingan yang diberikan BAPAS berupa kerja las (bengkel las) yang didirikan pada tahun 2010 hingga saat ini masih tetap berjalan. Tidak hanya bimbingan dibidang bengkel las, BAPAS juga memberikan bimbingan berupa latihan mengemudi kepada klien pemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan kerja ini dilakukan oleh BAPAS bagi klien pemasyarakatan dengan bekerjasama kepada wiraswasta maupun orang dalam ahli dalam bidang tersebut.

Tujuan diadakan bimbingan tersebut agar ketika klien pemasyarakatan keluar dari balai pemasyarakatan mereka memiliki kemampuan dan dapat dikembangkan serta dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tidak mengulangi kesalahan mereka. Serta memberikan kesempatan kepada klien agar mendapatkan suatu pekerjaan atau kemampuan, yaitu berupa bimbingan kerja las (bengkel las), serta latihan mengemudi.³⁸Bengkel las telah lama berjalan pada tahun 2009 dan sampai saat ini, masih ada beberapa klien pemasyarakatan yang masih bekerja dan tetap disana dan ada juga ketika mereka telah mendapatkan pengetahuan atau kemampuan mereka memilih bekerja ditempat lain untuk memenuhi

³⁸ Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubi bimker, 14 Desember 2012

kelangsungan hidup mereka.³⁹ dan latihan mengemudi juga telah berjalan pada tahun 2011 sampai pada saat ini masih berlangsung, dan ada yang mendapatkan pelatihan ada juga yang tidak mendapatkan. Untuk mendapatkan pelatihan mengemudi itu dipilih oleh BAPAS dan tidak semua mendapatkan bimbingan pelatihan mengemudi.⁴⁰ dikarenakan kurangnya anggaran yang dimiliki oleh BAPAS.

BAPAS juga pernah mengadakan kursus menjahit dan pernah berjalan pada tahun 2009 tetapi sampai saat ini sudah tidak ada lagi.⁴¹ Tidak hanya itu, klien juga memiliki karya yang mereka miliki dan mereka dapat jual di pasar minggu. Tetapi hanya sebagian yang mendapatkan kesempatan itu karena kurangnya niat kerja sebagian wargabinaan pemasyarakatan, yang tidak mau mengikuti kegiatan kerja yang telah dilaksanakan oleh BAPAS, tetapi beberapa dari mereka mengikuti bimbingan kerja tersebut, ketika mereka telah menguasai, dan memiliki kemampuan dalam bidang tersebut mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau bekerja ditempat lain untuk lebih dapat mencukupi kebutuhan mereka. Tetapi ada sebagian yang sama sekali tidak mau terjun dan ikut serta dalam bimbingan kerja dikarenakan beberapa hal, yaitu kurang adanya niat, tidak sesuai dengan bidang atau keahlian serta mereka memiliki kemampuan yang lain.⁴² tetapi dalam pelaksanaan kegiatan kerja yang telah dibuat oleh BAPAS sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik meskipun kekurangan anggaran dari pemerintah untuk mengembangkan dan menambah bimbingan kerja dan BAPAS juga bekerjasama dengan pihak swasta untuk menambah bekal kerja

³⁹ Wawancara dengan C, klien pemasyarakatan, 13 Januari 2012

⁴⁰ Wawancara dengan Y, klien pemasyarakatan, 11 Januari 2012

⁴¹ Wawancara dengan N, klien pemasyarakatan, 13 Januari 2012

⁴² Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubsi bimker, 14 Desember 2012

bagi klien pemasyarakatan, selain dari hal yang diatas agar klien pemasyarakatan mendapatkan ilmu atau keahlian dalam berbagai macam bidang.

C. Kendala BAPAS Klas 1 Malang Dalam Melaksanakan Program Bimbingan Terhadap Wargabinaan Pemasyarakatan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas bagi para wargabinaan pemasyarakatan dalam bimbingan pekerjaan yaitu dengan cara langsung datang ke rumah klien dan dengan cara klien datang sendiri ke BAPAS Malang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya didalam tubuh BAPAS mengalami kendala baik internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, maka dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi BAPAS Malang dalam menjalankan bimbingan baik berupa internal maupun eksternal, diantaranya sebagai berikut:

Kendala Internal yaitu:

1. Kendala dalam Kuantitas BAPAS

Dengan jumlah 982 klien BAPAS Malang yang sedang menjalankan masa bimbingan tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang hanya 35 orang pegawai yang bertugas sebagai pembimbing pemasyarakatan di BAPAS Klas 1 Malang sedangkan jumlah klien pemasyarakatan berjumlah 982 orang, sehingga dengan kekurangan tenaga ini juga dapat menjadikan kendala dalam bimbingan kerja. Dan dengan keterbatasan tenaga pembimbing Kemasyarakatan inilah membuat tidak semua klien tidak

dapat dikunjungi secara langsung.⁴³ Apabila beberapa para pegawai mengunjungi secara langsung, yang akan mengerjakan tugas didalam akan kekurangan anggota, sehingga keterbatasan kuantitas pegawai mengakibatkan salah satu kecenderungan tidak dapat mengunjungi secara langsung klien pemasyarakatan.

2. Kendala Dalam Berkomunikasi

Untuk komunikasi BAPAS Kelas 1 Malang memang benar-benar mengalami kesulitan terutama bagi klien yang berkomunikasi bahwa bahasa Madura, seperti klien yang tempat tinggalnya didaerah Pasuruan yang hanya bisa berbicara menggunakan bahasa Madura saja, tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia.⁴⁴ diakibatkan tidak mengetahui bahasa daerah lain, dan klien yang tidak bisa berbahasa Indonesia yang benar maka komunikasi antara BAPAS dan klien pemasyarakatan belum dapat menyatu dikarenakan bahasa tersebut.

3. Kendala dalam Luas Wilayah

Sebagian klien pemasyarakatan tidak hanya berpendudukan di kota malang, tetapi diberbagai daerah jawa timur dan sekitarnya. Dimana para pihak BAPAS tidak dapat langsung terjun ke daerah diluar malang untuk memberikan bimbingan atau mengunjungi klien pemasyarakatan, karena kurangnya dana dan kurangnya kuantitas untuk dapat menjangkau daerah yang jauh dari kota malang.⁴⁵ Apabila dana mencukupi, maka BAPAS dapat menjangkau klien yang bertempat tinggal jauh dan terpencil, karena

⁴³ Wawancara dengan Indung Budianto, Kasubi Bimb Klien Dewasa, tanggal 31 November 2012

⁴⁴ Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubi bimker, 31 November 2012

⁴⁵ Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubi bimker, 31 November 2012

tidak didukung oleh dana, sehingga BAPAS hanya dapat menjangkau daerah yang dapat terjangkau.

Kendala Eksternal yaitu:

1. Kendala dalam hal anggaran

Dalam hal Anggaran yang diperoleh BAPAS Klas 1 Malang dari pemerintah untuk melakukan bimbingan bagi para klien yang bimbingan kerja tidak seimbang dengan apa yang diperlukan. Dimana dengan jumlah 982 klien pada bulan november yang memperoleh bimbingan serta sekarang masih menjalankan masa bimbingan, tidak semua klien dapat bimbingan keterampilan dari pihak BAPAS karena dana yang minim.⁴⁶ Sehingga BAPAS hanya dapat memberikan bimbingan pelatihan kerja yang hanya bebrapa saja, dikarenakan tidak dapat menciptakan pekerjaan latihan akibat keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap BAPAS. dalam pelaksanaannya sampai saat ini, pertahun BAPAS hanya dapat memberikan satu atau dua pelatihan kerja.

2. Klien yang telah diberikan kesempatan dalam bekerja, seperti salah satunya bengkel las, dan pelatihan mengemudi yang sampai saat ini berjalan, tetapi sebagian dari klien tersebut tidak mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan tersebut dikarenakan ingin mendapatkan sesuatu secara instant.⁴⁷ tetapi ada juga dikarenakan beberapa hal klien tidak menerima kegiatan kerja tersebut yaitu karena kegiatan kerja yang disediakan oleh BAPAS tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka.

⁴⁶ Wawancara dengan Indung Budianto, Kasubsi Bimb Klien Dewasa, tanggal 31 November 2012

⁴⁷ Wawancara dengan Indung Budianto, Kasubsi Bimb Klien Dewasa, tanggal 31 November 2012

BAPAS tidak dapat memberikan atau menyediakan bermacam-macam kegiatan kerja kepada klien masyarakatan dikarenakan anggaran yang sedikit sehingga banyak klien tidak dapat mengikuti kegiatan kerja tersebut oleh keterbatasan kegiatan kerja sangat minim, dan selain itu juga kegiatan kerja yang disediakan oleh BAPAS hanya beberapa yang dapat mengikuti salah satunya pelatihan mengemudi karena anggaran yang sedikit sehingga yang dapat diberi pelatihan hanya beberapa saja, dan beberapa yang tidak mau mengikutin karena tidak sesuai minat sehingga ketika mereka keluar dari BAPAS, ada beberapa yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dikarenakan beberapa faktor tersebut terutama klien yang sama sekali tidak memiliki skill atau kemampuan.

3. Lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpencil membuat sulit untuk dijangkau dengan kendaraan umum serta alamat klien yang dicatat oleh BAPAS Malang tidak jelas dan tidak sama dengan alamat yang sebenarnya dikarenakan klien memberi alamat yang tidak sesuai.⁴⁸ Ketidakjelasan alamat tersebut mempersulit BAPAS Malang dalam mengunjungi klien masyarakatan apalagi yang berada dalam daerah yang susah untuk dikunjungi seperti daerah yang terplosok, semakin mempersulit BAPAS untuk mengunjungi klien yang masyarakatan dalam melakukan pembimbingan.

⁴⁸ Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubi bimker, 31 November 2012

D. Upaya yang Dilakukan BAPAS Malang Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kerja

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh BAPAS Malang dalam menjalankan bimbingan pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien masyarakat, maka diperlukan upaya dari BAPAS sendiri, dibidang internal maupun eksternal BAPAS.

Hal Internal yaitu

1. Dengan jumlah pegawai BAPAS Malang yang sedikit, dan klien masyarakat yang berjumlah lebih banyak dibandingkan pegawai maka BAPAS Malang berusaha bagaimana caranya setiap klien mempunyai Pembimbing Masyarakat. BAPAS Malang juga berusaha untuk merekrut orang-orang yang dengan sukarela ingin menjadi pembimbing masyarakat tapi, dipertengahan zaman yang begitu sulit untuk mencari tenaga sukarelawan, sehingga tidak adanya tenaga sukarelawan yang dapat membantu bimbingan BAPAS.
2. Para pegawai BAPAS Malang terutama yang bertugas sebagai pembimbing Masyarakat diusahakan dapat berbahasa madura, agar mempermudah komunikasi, agar antara pembimbing Masyarakat dengan klien dapat berkomunikasi dengan baik tanpa adanya komunikasi yang tidak jelas. Karena ada klien yang berada diluar malang, tidak hanya di daerah malang, sehingga pihak BAPAS diharapkan untuk dapat mempelajari bahasa tersebut supaya ketika melakukan bimbingan

kepada klien masyarakat adanya komunikasi yang baik, dan tidak terhambat dalam pembimbingan oleh karena masalah dalam bahasa.

3. Dengan luas wilayah yang kurang terjangkau BAPAS Malang berusaha agar dapat mengunjungi dan memberi bimbingan kegiatan kerja bagi wargabinaan masyarakat yang berada diluar Malang dengan cara BAPAS Malang bekerjasama dengan pemkot dimana para klien berada, sehingga dapat menjangkau klien masyarakat yang diluar Malang dan terlaksananya bimbingan tersebut. Wilayah kerja BAPAS Malang meliputi kota Malang, kabupaten Malang, kabupaten Batu, kota Probolinggo, kab probolinggo, kab pasuruan, kota Pasuruan, dan Lumajang. Agar semua klien yang berada diluar Malang mendapatkan bimbingan yang sama meskipun berada diluar Malang.

Hal Eksternal, yaitu:

1. Dengan anggaran yang sedikit BAPAS Malang berusaha semaksimal mungkin anggaran atau dana yang ada harus cukup untuk melakukan bimbingan bagi para klien yang mendapatkan bimbingan kegiatan kerja agar program pembimbingan yang ada dapat berjalan sesuai dengan diharapkan serta terlaksana dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan klien yang memiliki bekal dan menjadi manusia yang dapat bertanggungjawab. Serta BAPAS tidak hanya memberikan bimbingan bekal kerja dari BAPAS Klas 1 Malang sendiri, tetapi BAPAS juga melakukan kerjasama kepada pihak swasta atau instansi swasta untuk mempermudah klien mendapatkan kegiatan kerja serta memperbanyak bekal dan kemampuan bagi klien, tujuan dilakukan tersebut agar klien

memiliki bekal maupun kemampuan sehingga ketika klien mendapatkan pekerjaan dan skill untuk mempertahankan kehidupannya dan menjadi manusia yang bertanggungjawab.

2. Dengan kekurangan sumber daya manusia untuk bekerja, maka BAPAS mendorong para klien agar mau bekerja. Terutama kepada klien yang sama sekali yang tidak memiliki kemampuan atau skill dalam bekerja. Karena tidak semua klien memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan dan memiliki background berpendidikan, maka tujuan diadakan ini agar klien dapat memiliki kemampuan dalam bekerja sehingga tidak mengulangi kesalahan lagi dan menjadi manusia dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya serta menjadi manusia yang bertanggungjawab.
3. Kurang lengkapnya alamat yang diberikan oleh klien pemasyarakatan, dan daerah yang susah dijangkau oleh kendaraan, BAPAS Malang berusaha untuk mencatat alamat klien sejelas dan selengkap mungkin sesuai dengan keadaan tempat tinggal klien, agar dalam melakukan bimbingan lebih mempermudah.⁴⁹ agar tidak mempersulit BAPAS untuk mengunjungi klien pemasyarakatan. Sehingga dapat tercapainya tugas dan fungsi BAPAS.

⁴⁹ Wawancara dengan Indung Budiarto, kasubi bimker 14 Desember 2012

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan di BAPAS Kelas 1 Malang dilaksanakan dengan cara memberi bekal kegiatan kerja kepada klien, agar ketika mereka kembali kedalam lingkungan pemasyarakatan mereka memiliki kemampuan dan manusia yang bertanggungjawab.
2. Kendala yang dialami oleh BAPAS Klas 1 Malang dalam melaksanakan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan meliputi kendala internal dalam tubuh BAPAS sendiri, yaitu: Kuantitas SDM BAPAS, Berkomunikasi, Luas Wilayah. Sementara kendala eksternal diluar BAPAS meliputi : Anggaran, Wargabinaan kurang mau mengikuti kegiatan kerja, ketidakjelasan alamat.
3. Upaya BAPAS dalam menghadapi kendala tersebut adalah kendala internal yaitu dengan cara BAPAS meningkatkan SDM kuantitas BAPAS, mempelajari bahasa madura, dan bekerjasama dengan pemkot dimana klien berada. Upaya dalam Eksternal yaitu semaksimal mungkin digunakan anggaran yang ada, memotifasi klien agar mau mengikuti kegiatan kerja terutama yang tidak memiliki kemampuan sama sekali, dan Mencatat alamat klien dengan lengkap agar mudah dikunjungi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah:

- a. Disarankan agar Pemerintah dapat menambahkan anggaran dana BAPAS, agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan kerja klien masyarakat.
- b. Disarankan agar pegawai BAPAS sumber daya Manusia pegawai BAPAS dapat ditambahkan, agar tidak kekurangan untuk melakukan pembimbingan terhadap klien masyarakat.

2. Bagi BAPAS :

- a. Perlu peningkatan pelatihan bagi pegawai BAPAS untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia BAPAS, untuk memenuhi kebutuhan psikolog/ pembimbingan.
- b. Perlu memperbanyak kerjasama terhadap institusi diluar BAPAS, agar dapat berjalan dengan baik.
- c. Agar menambah variasi bekal bimbingan kerja.

3. Bagi Klien :

Disarankan agar mau mengikuti pelatihan kegiatan kerja yang telah disediakan oleh BAPAS terutama bagi klien yang tidak memiliki keahlian.

Daftar Pustaka**Literatur**

- Abdulkalir Muhammad, **Hukum dan Penelitian hukum**, citra aditya bakti, Bandung, 2004
- Adami Chazawi, **Stelsel Pidana Indonesia**, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 1999
- Adi Sujatno, **Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri**, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004
- Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Bambang Poernomo, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan**, Liberty, Yogyakarta, 1985
- C.J. Harsono, **Sistem Baru Pembinaan Narapidana**, Djambatan, Solo Depdiknas, Kamus Besar Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Hadi Setia Tunggal, UU RI NO.12 tahun 1995 **tentang permasyarakatan Berserta Peraturan Pelaksanannya**, Harvarindo, Jakarta
- Komarudin, Kamus Riset, Penerbit Airlangga, Bandung
- Mahrus Ali, **Dasar-dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Masruchin Rubai, **Mengenai Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, IKIP, Malang, 1997
- Mascruhin Ruba'i, **Mengenai Pidana dan Pembinaan di Indonesia** IKIP, Malang, 1997
- Muladi, **Lembaga Pidana bersyarat**, Alumni, Bandung, 2002
- P.A.F. Lamintang, **Hukum Penitensier Indonesia**, Armico, Bandung, 1984
- Poerwo Darminto WJI, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta, 1984.

Roeslan Saleh, *KUHP dan Penjelasan*, Aksara Baru, Jakarta, 1987

Ronny Hanintijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988,

Soerdjono Soekanto, **Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**, Penerbit Raja Grafindo Persada, Bandung, 2008

Soerdjono Soekanto, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Ramadja Karya. Bandung, 1985

Soerdjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, Penerbit Alumni. Bandung, 1986

Zainuddin Ali. **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika Jakarta, 2008

Peraturan perundang-undangan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Jakarta, Departemen Kehakiman RI, 1999

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembinaan Warga Binaan Perumahan

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998

Internet

BasedCorrection” di Indonesia.(online),<http://dirjenperasyarakatan/comunitybase/htm>

Barda-Nawawi, Sistem Pemidanaan,<http://www.scribd.com/doc>

Thalib. Pemberdayaan LAPAS Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan “Community

Wordpres

<http://www.elbirtus.info/2012/08/pengertian-responden.html>